



PUTUSAN
Nomor 58/PDT/2018/PTPDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

JASMIZAR, umur 60 tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Pensiunan Polri, tempat tinggal Kampung Pasar Tarusan dalam Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Caniago, selanjutnya disebut Sebagai Penggugat/Pembanding;

LAWAN:

1. a. **Sutan Nasir**, umur 45 tahun, suku Caniago, pekerjaan Wiraswasta;
b. **Siti Hudiah**, umur 44 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Keduanya pasangan suami istri selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1. a,b/Terbanding 1;
2. **Roslaida**, umur 62, pekerjaan Pensiunan PNS disebut sebagai Tergugat 2/Terbanding 2;
3. **Gustinang, S.Pd**, umur 55 tahun, pekerjaan Guru SD No 35 Kampung Sawah Batu Hampar disebut sebagai Tergugat 3/Terbanding 3; Tergugat 1,2 dan 3 beralamat di Kampung Pasar Tarusan dalam Kenagarian Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan;
4. **Wali Nagari Nanggalo** Kecamatan Koto XI Tarusan di Jln. Dr. M. Zein Nanggalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Gunawan, S.Sos, M.Si, Hasnul Karim, S.H., Marli Nafri, S.H, dan Jhon Gusril, S.H. berdasarkan Surat Kuasa No 140/24/WN-NGL/VII-2017 tertanggal 28 Juli 2017 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017, dengan Nomor 62/SK.Kh/2017/PN Pnn, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4/Terbanding 4;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 58/PDT/2018/PT.PDG., tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Pyh., tanggal 16 Februari 2018, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan tanggal 13 Juli 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Juli 2017 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pnn dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kaum Penggugat/Pembanding ada mempunyai setumpak tanah pusaka yang terletak di Kampung Pasar Tarusan dalam Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan yang diwarisi dan diterima secara turun temurun oleh Kaum Penggugat/Pembanding sejak dari Angku/Mamak (Amat Dt. batuah, Sinyar Dt Rajo Mansu, Munyar Rajo Mansu sampai kepada Penggugat/Pembanding sekarang);
- Diatas tanah tersebut berdiri 4 rumah guru SD dan 2 rumah kayu hak kaum Penggugat/ Pembanding yang berasal dari peninggalan Rumah Sakit yang pernah berdiri diatas tanah ini sebelumnya;
- Adapun batas-batasnya sebagai berikut:
Utara dengan jalan Sahminan dan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Uyun Bandaro Hitam dan rumah Asman BK yang ditempati Sekarang oleh Anton;
Selatan dengan tanah perumahan Tini;
Barat dengan tanah perumahan Reno Intan;
Timur dengan Batang Air Tarusan;
- Tanah ini disebut sebagai Objek Sengketa diluar dari :
 - 2 (dua) unit perumahan kayu hak kaum Penggugat/ Pembanding;
 - 1 (satu) unit perumahan guru SD yang dikuasai oleh Yulisni. Cs;
 - 1 (satu) unit perumahan guru SD yang kosong dan sekarang dikuasai kaum Penggugat/Pembanding;
- Bahwa gugatan ini didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut:
 - Kepala Desa Nanggalo untuk kepentingan pembangunan rumah – rumah guru SD melalui proyek inpres telah meminjam tanah hak milik kaum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Pembanding selama 25 tahun dan setelah itu dikembalikan sebagaimana tersebut dalam surat keterangan Kepala Desa Nanggalo tanggal 10 Januari 1984;

- Surat keterangan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Asman BK/ Kepala Desa Nanggalo selaku pihak peminjam dan Muyar Rajo Mansu/ selaku pihak yang meminjamkan dengan setahu waris-warisnya yang bernama Samsudin dan Amirudin;
- Diatas tanah tersebut kemudian didirikan 4 bangunan rumah guru SD dimana setiap rumah terdiri dari 2 unit kecuali 1 buah diantaranya dibangun 3 unit;
- Sehubungan dengan dihapuskannya Pemerintahan Desa dengan Perda Sumbar No. 9 Tahun 2009 kembali ke sistem Pemerintahan Nagari yang telah ada selama ini maka dengan sendirinya tanggung jawab pengembalian tanah kaum Penggugat tersebut beralih dan melekat pada Pemerintahan Nagari Nanggalo dalam hal ini Wali Nagari Nanggalo/ Tergugat 4;
- Setelah berakhirnya masa perjanjian peminjaman tanah tersebut pada tanggal 10 Januari 2009 pihak kaum Penggugat telah berusaha menghubungi Pemerintahan tingkat Nagari dan Kecamatan untuk penyelesaian namun terbentur dengan berbagai alasan yang irasional;
- Terakhir tanah hak milik kaum Penggugat tersebut dikembalikan oleh Wali Nagari Nanggalo dengan suratnya tertanggal 5 Mei 2014 No. 73/WN/NGL/X/2014;
- Tanah yang dikembalikan tersebut ternyata tidak dapat dikuasai oleh kaum penggugat secara penuh dan bebas karena diatas tanah tersebut masih ada penghuni rumah-rumah guru yang keberatan mengembalikan diantaranya:
 1. Sutan Nasir / istrinya Siti Hudiah selaku Tergugat 1
 2. Roslaida pensiunan guru SD selaku Tergugat 2
 3. Gustinang guru SD No. 35 Kampung Sawah Batu Hampar selaku Tergugat 3;
- Bahwa pihak kaum Penggugat telah meminta bantuan Wali Nagari Nanggalo untuk pengosongan rumah-rumah guru tersebut dari pihak penghuninya namun tidak diperoleh penyelesaian meskipun dalam hal ini telah dinyatakan oleh Pemda Kabupaten Pesisir Selatan bahwa rumah-rumah guru SD tersebut tidak terdaftar sebagai aset barang milik negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide surat Pemda Pesisir Selatan No. 900.5/585/ DPPKAD.Ps/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan No. 430/37/set.03/DPK-Ps/X/2016 tanggal 3 Oktober;

- Berhubung rumah-rumah guru SD yang berdiri diatas tanah milik kaum Penggugat tersebut tidak ada pihak yang memilikinya baik Pemerintah Daerah Pesisir Selatan maupun Nagari setempat, maka dengan pengembalian tanah tersebut secara implisif termasuk juga rumah-rumah guru SD yang ada diatasnya sebagai hak milik kaum Penggugat, justru karena itu ada kewajiban pihak Tergugat 1, 2 dan 3 untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada kaum Penggugat

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat diatas mohon Bapak dapat memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa untuk diperiksa perkaranya dengan putusan yang dimohonkan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah tanah objek sengketa sebagai harta pusaka kaum penggugat
3. Menghukum tergugat 1, 2 dan 3 untuk mengosongkan rumah dan menyerahkan rumah yang dihuni masing-masing pihak kepada penggugat dengan tanpa ada pembebanan dalam bentuk apapun juga kepada penggugat
4. Menghukum tergugat 4 untuk tunduk pada putusan ini
5. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara

Bila pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat/Pembanding, Tergugat 1, 2 dan 3/Terbanding 1, 2 dan 3 tidak mengajukan jawaban sedang Tergugat 4/Terbanding 4 mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EXCEPTIE Pesona Standi In Yudicio (Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Penggugat);

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya halaman 1 (satu) mengakui dirinya bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Caniago, hal ini haruslah dibuktikan dengan surat kuasa dari Mamak Kepala Waris Penggugat, sebagai yang mewakili Mamak Kepala Waris dalam kaum;
2. Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan tanah yang dijadikan tempat berdirinya bangunan Rumah Dinas Guru

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak dikampung Pasar Tarusan yang diakui Penggugat sebagai Pusaka Kaumnya;

3. Bahwa Penggugat yang bertindak mengatas namakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, tidaklah mempunyai kedudukan atau tidak mempunyai kapasitas mewakili atau sebagai pihak untuk melayangkan gugatan terhadap perkara A quo, karena yang bertindak sebagai pihak Penggugat terhadap tanah pusaka kaum adalah Mamak Kepala Waris;
4. Bahwa dengan tidak berhaknya mewakili atau berperan sebagai Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris, maka tidaklah mempunyai hak untuk berdiri sebagai pihak dalam perkara A quo dimuka sidang yang terhormat, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovan Kelijk Verklard/NO).
5. Bahwa mengenai kedudukan Penggugat adalah cacat formil suatu gugatan, maka berdasarkan Yurisprudensi MA. 12-12.1170 No. 217.K/SUP/1970 menyatakan Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara formil terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara (materil) tidak lagi dipertimbangkan.
 - Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/ 1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
 - Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan **gugatan mengandung Error In Personae dalam bentuk Kualifikasi In Person;**

B. EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL (Gugatan Penggugat Tidak Jelas)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalaman 1 (satu) yang menarik para pihak dalam perkara A quo sebagai Tergugat, bukanlah sebagai pihak



yang memiliki, akan tetapi dalam kapasitas hubungan hukum sebagai pemakai dan tidaklah jelas siapa yang menjadi pihak prinsipalnya.

2. Bahwa yang menjadi objek gugatan oleh oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 (dua) tidaklah jelas, berapa luas objek yang disengketakan dan tidak secara tegas dan jelas yang menjadi objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat terkait dengan objek yang disengketakan adalah kabur dan tidak punya dasar hukum.
3. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Karangan M. Yahya Harahap, S.H hal. 62 menegaskan mengenai gugatan yang tidak punya dasar hukum atas objek gugatan yang tidak jelas, baik mengenai luas maupun batas-batas sepadannya, oleh karena itu menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Sinar Grafika hal. 66 dalil tersebut tidak dapat diterima yang mengakibatkan gugatan kabur (Obscur Libel).
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 1 (satu) yang ditarik sebagai Tergugat diantaranya Sutan Nasir, Siti Hudiah, Roslinda dan Gustinang yang mendiami Rumah Dinas Guru SD, Penggugat tidak secara jelas menyebutkan batas-batas sepadan yang dijadikan objek sengketa, yang menjadi pertanyaan, apakah Penggugat menjadikan keseluruhan tanah diluar objek perkara yang digugat ataupun tanah perumahan guru SD yang didiami oleh Tergugat 1a, b, Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.
5. Bahwa cacat formil suatu surat gugatan, maka berdasarkan Yurisprudensi MA. 12-12 1170 No.217.k/Sip/1970 menyatakan apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara formil terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materil) tidak lagi dipertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat mendalihkan dalam Surat Gugatannya tanggal 17 Juli 2017 dan Perbaikan Gugatan bulan September 2017 tanpa adanya tanggal yang mendalihkan tanah lokasi tempat berdirinya bangunan Gedung Rumah Dinas Guru didekat Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kecamatan Koto XI



Tarusan yang diakuinya sebagai tanah pusaka kaumnya, adalah tidak punya dasar sama sekali.

3. Bahwa terkait Perbaikan Gugatan Penggugat pada bulan September 2017 tanpa ada tanggalnya, adalah kabur dimana Penggugat menyatakan Baris 1

Bahwa terkait Perbaikan Gugatan Penggugat pada bulan September 2017 tanpa ada tanggalnya, adalah kabur dimana Penggugat menyatakan Baris 1 s/d 17 lembaran ke 2 diperbaiki dan disusun kembali, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan baris mana-mana saja yang diperbaiki dan disusun kembali dan kalimat apa saja yang dirubah disusun kembali, seharusnya Penggugat mencantumkan baris-baris yang dirubah dan mencantumkan kata dan kalimat yang dirubah, sehingga secara tegas dapat diketahui kalimat atau kata-kata yang dirubah dalam perbaikan gugatan.

4. Bahwa terkait perubahan gugatan Penggugat baris 21 s/d 27 juga kabur, Penggugat tidak mencantumkan baris-baris yang dirubah dan diganti bunyinya dalam perbaikan gugatan bulan September 2017 tanpa tanggal, seharusnya Penggugat menjelaskan secara tegas baris yang diganti dan baris pengganti dalam perbaikan gugatan.

5. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat halaman 2 yang menyatakan Kepala Desa Nanggalo untuk kepentingan Pembangunan Rumah-rumah Dinas Guru SD melalui Proyek Inpres telah meminjam tanah milik kaumnya untuk jangka waktu 25 tahun pada tanggal 10 Januari 1984 diatas kertas segel tahun 1984, adalah alasan mengada-ada.

6. Bahwa terkait surat tertanggal 10 Januari 1984 diatas kertas segel tahun 1984, sangatlah diragukan kebenarannya dengan alasan, penerbitan segel tahun 1984 diberlakukan paling cepat pada bulan Maret 1984 berdasarkan konfirmasi dengan Kantor Pos dan Giro.

- Bahwa dalam surat keterangan tanggal 10 Januari 1984 didalilkan Penggugat, Kepala Desa Nanggalo melakukan peminjaman tanah kaum Penggugat selama jangka waktu 25 tahun untuk pembangunan Rumah Dinas Guru-guru SD, hanya berbentuk surat biasa bukanlah layaknya sebagai surat Intansi Pemerintahan dalam hal ini Pemerintah Desa tanpa ada nomor surat dan tanpa diketahui/disetujui oleh Pemerintahan Kecamatan (Camat) sementara pembangunan Inpres pada waktu itu diserahkan sepenuhnya pada Camat terkait;



- Bahwa dalam surat ketiga tanggal 10 Januari 1984 tersebut, kalau dianggap benar, kenapa tidak ada tertuang kesepakatan perjanjian terkait bangunan pemerintah yang ada di atasnya, setelah habis masa berlakunya perjanjian peminjaman tanah, apakah bangunan pemerintah tersebut dihapuskan atau diserahkan kepada pemilik tanah atau diruntuhkan, sehingga surat keterangan tanggal 10 Januari 1984 sebagaimana dalil gugatan Penggugat sangat diragukan keabsahannya;
 - Bahwa surat tanggal 10 Januari 1984 di atas kertas segel 1984 yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat, hanya disetujui oleh 2 (dua) orang kemenakan Munyar Rajo Mansu, yang jadi pertanyaan apakah memang benar kemenakan dari Munyar Rajo Mansu hanya Syamsudin (Utih) dan Amiruddin, atau apakah tidak ada pihak yang perempuan dan juga persetujuan Mamak Kaum kalau Penggugat mendalilkan objek perkara A quo tanah pusaka kaumnya;
 - Bahwa menurut Adat Minangkabau di Sumatera Barat, terkait dengan harta kaum (pusaka) dalam hal jual beli, hibah, pinjam meminjam tanah serta perbuatan hukum lainnya, haruslah disepakati kaum atau waris dari kaum itu sendiri yang disetujui Mamak Kaum/Mamak Adat kaum tersebut, akan tetapi dalam surat bertanggal 10 Januari 1984 dimaksud hanya disetujui oleh 2 (dua) orang kemenakan saja, berapa luas tanah yang dipinjamkan kepada Kepala Desa Nanggalo untuk Lokasi Pembangunan Rumah-rumah Dinas Guru SD tersebut tidak jelas dan kabur, sehingga surat tersebut cacat hukum dan lumpuh kekuatan berlakunya;
7. Bahwa bila dicermati tanda tangan Kepala Desa Nanggalo bernama Asman BK dalam surat tanggal 10 Januari 1984, dibandingkan dengan tanda tangan Asman BK dalam surat keterangan Wali Nagari Nanggalo No. 73/WN-NGL/V-2014 tanggal 5 Mei 2014 sebagai saksi amatlah diragukan kebenarannya.
8. Bahwa gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) mendalilkan terakhir tanah milik kaum Penggugat tersebut dikembalikan oleh Wali Nagari Nanggalo dengan suratnya tertanggal 5 Mei 2014 No. 73/WN/NGL/X 2014, adalah penuh unsur rekayasa.
- Yang dijadikan dasar pengembalian oleh Wali Nagari Nanggalo dalam surat tanggal 5 Mei 2014 No. 73/WN/NGL/X 2014 tersebut, didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat bertanggal 10 Januari 1984, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dalam Jawaban Gugatan ini;

- Bahwa surat bertanggal 10 Januari 1984 diatas kertas segel tahun 1984, belumlah ada peredarannya, sehingga surat tersebut cacat hukum dan lumpuh kekuatan berlakunya;
 - Bahwa atas surat bertanggal 10 Januari 1984 diatas kertas segel tahun 1984, juga sebagai dasar terbitnya Surat Pemerintah Daerah Pesisir Selatan No. 900.5/585/DPPKAD.PS/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan No. 430/37/Set.03/DPK-PS/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016;
9. Bahwa kedua Surat No. 900.5/585/DPPKAD.PS/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dan Surat No. 430/37/Set.03/DPK-PS/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang menyatakan tidak terdaftar sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, namun bangunan Rumah Dinas Guru-guru SD yang berada diatas objek perkara A quo, adalah Aset Pemerintah yang dilindungi oleh Undang-Undang, karena sumber pendanaan pembangunan Rumah Dinas Guru tersebut berasal dari uang Negara melalui Proyek Inpres 1984.
10. Bahwa asal usul objek perkara A quo berasal dari tanah Nagari yang berdampingan dengan Pasar Tarusan yang dahulunya bernama Pasar Serikat yang artinya bernama Pasar Serikat dikuasai oleh Nagari-Nagari yang ada di Kecamatan Koto XI Tarusan, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek perkara A quo sebagai harta kaumnya atas dasar surat bertanggal 10 Januari 1984, tidaklah punya dasar sama sekali.
11. Bahwa didekat lokasi objek perkara hanya ada satu buah rumah kepunyaan orang tua Penggugat bernama Djaminar dan tanah perumahan orang tua Penggugat berasal dari tanah menang perkara antara Basri Dt. Rajo Mansue dan Roslan Onsu berlawanan dengan Syamsudin, Djaminar (Orang Tua Penggugat) yang dimenangkan oleh Basri Dt. Rajo Mansue dan Roslan Onsu, dimana objek yang diperkarakan tidak termasuk objek perkara yang sekarang, karena Basri Dt. Rajo Mansue dan Roslan Onsu tahu bahwa yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat sekarang ini adalah tanah Nagari Nanggalo dan bukanlah tanah kaum Penggugat;
12. Bahwa tanah perumahan Orang Tua Penggugat bernama Djaminar, dibeli kepada Basri Dt. Rajo Mansue dan Roslan Onsu atas perkara perdata yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkannya, agar rumah Orang Tua Penggugat bernama Djaminar tidak dieksekusi.

13. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nanggalo tanggal 20 Januari 2010 tentang Penanggung Jawab Penguasaan Harta Kekayaan Nagari Tanah Ulayat Nagari Nanggalo, dan bukanlah tanah kaum Penggugat yang didasarkan atas surat tanggal 10 Januari 1984, sebagaimana yang dilalihkan Penggugat dalam Surat Gugatannya.

Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) sehingga tidak dapat diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah tanah Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan;
3. Menyatakan Surat Bertanggal 10 Januari 1984, cacat hukum dan lumpuh kekuatan berlakunya;
4. Menyatakan Surat No. 900.5/585/DPPKAD.PS/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dan Surat No. 430/37/Set.03/DPK-PS/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016, cacat hukum dan lumpuh kekuatan berlakunya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo memberikan Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa, berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Februari 2018, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pnn tanggal 29 Januari 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Syafrial Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah masing-masing kepada Tergugat 1a, b/Terbanding 1a, b, Tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 3/Terbanding 3 dan Kuasa Tergugat 4/Terbanding 4;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 23 Februari 2018 dan pada tanggal 5 Maret 2018 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut masing-masing kepada Tergugat 1a, b/Terbanding 1a, b, Tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 3/Terbanding 3 dan Kuasa Tergugat 4/Terbanding 4 oleh Syafrial Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut, Kuasa Tergugat 4/Terbanding 4 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Maret 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 15 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Syafrial Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat 1a, b/Terbanding 1a, b, Tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 3/Terbanding 3 pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat 1a, b/Terbanding 1a, b, Tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 3/Terbanding 3 tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa, berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Syafrial Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat 1a, b/Terbanding 1a, b, Tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 3/Terbanding 3 dan Kuasa Tergugat 4/Terbanding 4 masing-masing pada tanggal 7 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Banding, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah salah dan keliru bila Penggugat harus menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nanggalo dalam perkara Aquo karenanya Putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan;

Keberatan Kedua:

- Tergugat 4/Terbanding 4 dalam eksepsinya poin B menyatakan Gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel) dan pihak Penggugat telah memberikan Repliknya atas eksepsi tersebut, namun Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya telah mengabaikan Replik Penggugat yang disebabkan Hakim Pengadilan Negeri telah menghubungkan eksepsi Tergugat 4/Terbanding 4 poin B dengan amar tuntutan Tergugat 4/Terbanding 4 pada poin 3 yang berbunyi Gugatan Penggugat kekurangan pihak (Error in Personal litis Consortium);
- Bahwa jenis eksepsi yang diajukan Tergugat 4/Terbanding 4 seharusnya dibedakan satu sama lain dan bukan disatukan karena aspek dari kedua jenis eksepsi tersebut berbeda satu sama lain, bila ditelusuri lebih jauh ternyata pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri telah memasuki ranah pembuktian dalam pokok perkara;
- Bahwa selanjutnya Pembanding mohon agar Hakim Yudex Factie (Pengadilan Negeri Painan) dapat memeriksa kembali seluruh fakta dan peristiwa yang dikemukakan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri sesuai dengan konsistensi dengan apa yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 23 Februari 2018, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat terkait pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 29 Januari

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 dalam perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pnn adalah tidak beralasan menurut hukum;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 29 Januari 2018 dalam perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pnn adalah sangat tepat dan benar berdasarkan ketentuan hukum acara yang telah dilaksanakan dalam proses perkara sejak awal sampai akhir dan benar-benar Due Procees of Low dan Pengadilan Negeri Painan telah melaksanakan dan menegakkan Ideologi Fair Trial;

Menimbang, bahwa diakhir Kontra Memori Bandingnya Terbanding semula Tergugat memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pnn tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pnn tanggal 29 Januari 2018 dan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan bahwa Gugatan Penggugat kekurangan Pihak yang digugat yaitu seharusnya Lembaga KAN (Kerapatan Adat Nagari) diatarik sebagai Tergugat sebab KAN juga merasa berkepentingan terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan hukum, bahwa dalam Gugatan Penggugat menggugat Tergugat 1, 2 dan 3 untuk mengosongkan objek perkara tetapi tidak menyebutkan apa kesalahan yang telah diperbuat Para Tergugat dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan tambahan pertimbangan hukum maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pnn, tanggal 29 Januari 2018 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan acara perdata yang berlaku serta peraturan perundangan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pnn, tanggal 29 Januari 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh Kami Gatot Supramono, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ramli Darasah, S.H., M.Hum dan Lelywati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Erli Selfiani S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramli Darasah, S.H., M.Hum

Gatot Supramono, S.H.,M.Hum.

Lelywati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlin Selfiani S.H

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)